



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3
PAMEKASAN – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.8/0007/432.316/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **4 Februari 2025** nomor **400.7.5.4/120/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga	TK PKK MAPPER
2. Alamat Lembaga	DUSUN TIMUR DESA MAPPER KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN
3. N P S N	69734058
4. Program Pendidikan	Formal
5. Jenjang Pendidikan	TK (Taman Kanak-kanak)
6. Nama Yayasan	YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MAPPER
7. Alamat Yayasan	DUSUN TIMUR DESA MAPPER KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN
8. Jangka Waktu Izin	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 7 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**



Drs. TAUFIKURACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005